

PAJAK GALIAN C LAMPAUI TARGET



paluekspres.fajar.co.id

Pajak galian C menjadi primadona penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) PALI. Terbukti 2019 lalu, tercatat pajak galian C telah melampaui target dengan torehan 173,5 persen. “Targetnya Rp5 miliar, di 2019 terealisasi mencapai Rp8.675.163.087. Artinya, pajak galian C telah melampaui target,” kata Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PALI, Amrullah didampingi Kabid PAD, Hajida Maysia, kemarin (26/2).

Dikatakannya, besarnya sumber PAD dari pajak galian C. “Karena saat ini PALI sedang gencar membangun infrastruktur jalan dan jembatan,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) PALI Nomor 7 Tahun 2018, ada sembilan sektor penerimaan pajak di PALI. Seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak galian C, pajak parkir, pajak air, tanah pajak sarang burung walet, PBB dan BPHTB, serta pajak penerangan jalan. “Tapi sektor penerimaan pajak yang lain masih belum optimal,” terangnya.

Dikatakan, sebagian masyarakat belum memahami betul manfaat dan fungsi membayar pajak. “Terkadang kita menemukan wajib pajak yang tidak terbuka soal pendapatannya,” katanya.

Untuk saat ini, lanjutnya, tarif dasar wajib pajak berdasarkan kejujuran dan keinginan. “Bukan berdasarkan aturan. Jadi ini salah satu kendala kita juga dalam mengoptimalkan PAD,” katanya.

Dikatakannya, masih ada beberapa pajak yang dalam tahap penarikan iuran. Di antaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak sarang burung walet.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Pajak Galian C Lampaui Target*, Kamis, 27 Februari 2020, Hal.13.
2. <https://sumselupdate.com>, *Pajak Galian C Sumbang PAD PALI*, Selasa, 25 Februari 2020.

3. <https://www.sumselgo.com>, 2019 PAD PALI Lampau Target Dari Sektor Pajak, PBB dan BPHTB Tertinggi, Senin, 24 Februari 2020.

Catatan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah:

1. Pasal 1 angka 10 “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;
2. Pasal 1 angka 29 “Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan”;
3. Pasal 2 ayat 2 “Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:

1. Pasal 2 ayat 1 “Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri”;
2. Pasal 2 ayat 2 “Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:
 - a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya”;

- b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin”;
 - c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentorrit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, Clay, dan batu gamping untuk semen”;
 - d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatonic, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, lousit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan”;
 - e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut”.
3. Pasal 2 ayat 3 “Perubahan atas penggolongan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri”.